



PUTUSAN
Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN AGAMA BUNGU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 7316014707850003, tempat dan tanggal lahir (umur) Kalupang, 15 Juni 1985 (38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Morowali, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir (umur) Kalupang, 17 Juli 1981 (42 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ENREKANG, PROVINSI SULAWESI SELATAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan perceraian (Cerai Gugat), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungu, dengan register Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Buk, tanggal 05 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 April 2003 yang dicatat oleh Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/10/IV/2003,
tanggal 19 April 2003;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan
Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan awalnya bertempat
tinggal di Rumah Orang tua Penggugat di KABUPATEN ENREKANG,
PROVINSI SULAWESI SELATAN, dan terakhir tinggal di Kediaman
bersama Penggugat di KABUPATEN ENREKANG, PROVINSI SULAWESI
SELATAN;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan
Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul)
dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama;

3.1 Qalbi (Laki-Laki), NIK., - , 24 Februari 2004, umur
19 tahun;

3.2 Qiana Nasra Abdillah (Perempuan), NIK., - , 04
Januari 2019, umur 4 tahun;

Yang mana anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan
Februari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun
lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut
adalah:

5.1 Tergugat menjalin hubungan asmara dengan
wanita lain;

5.2 Tergugat mulai berubah sikap yaitu pulang
kerumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut
berkelanjutan terus-menerus sehingga puncaknya terjadi kurang lebih
pada bulan Juni 2023 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan
kediaman bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan atau kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin bahkan Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendamaikan mereka;

8. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir dan batin, dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bungku c/q Majelis Hakim, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Kehadiran Para Pihak

3 dari 10 Halaman
Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, demi kepentingan dimulainya pemeriksaan *a quo*, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir *in person*;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan sebagai keterangan para pihak;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap tahap persidangan agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan sengketa Cerai Gugat *a quo* secara damai, namun upaya damai oleh Majelis Hakim tersebut juga tidak berhasil dan Penggugat serta Tergugat menyatakan tetap ingin melanjutkan perkara *a quo*;

Bahwa, oleh karena Penggugat *in person* dan Tergugat *in person* telah hadir menghadap di muka persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku, maka Majelis Hakim menjelaskan serta memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan. Kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Saudara Rusli, S.H.I., M.H. sebagai mediator, maka Majelis Hakim menetapkan Mediator Pengadilan Agama Bungku bernama Rusli, S.H.I., M.H., yang akan membantu para pihak dalam proses mediasi perkara *a quo*;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan prosedur mediasi dibantu oleh Mediator yang telah ditetapkan, dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator tanggal 04 Oktober 2023 yang dibacakan dalam persidangan, ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo*;

Pemeriksaan Perkara Cerai Gugat

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan gugatan



Penggugat tanggal 29 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Buk, tanggal 05 September 2023 yang isi dan maksudnya serta tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, kemudian Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat keberatan gugatan cerai Penggugat diajukan di Pengadilan Agama Bungku dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak berumahtangga hingga sekarang tinggal bersama di xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sehingga KTP Penggugat dan Tergugat masih beralamat ditempat tinggal bersama;
2. Bahwa Penggugat sejak bulan Agustus 2023 meninggalkan kediaman bersama pergi ke Morowali tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat;

Berdasarkan alasan tersebut, Tergugat mohon eksepsi Tergugat dikabulkan dan menyatakan Pengadilan Agama Bungku tidak berwenang mengadili perkara gugatan cerai Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dibantah oleh Tergugat;
2. Bahwa posita angka 4 tidak benar karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja walaupun ada perselisihan biasa;
3. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat berubah sikap karena mabuk minuman keras,



walaupun Tergugat akui benar Tergugat mabuk namun tidak pernah mengamuk dan berubah sikapnya;

5. Bahwa Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang;

6. Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Replik Penggugat

Bahwa, terhadap jawaban secara lisan yang disampaikan oleh Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan repliknya secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Bahwa Penggugat membenarkan alasan eksepsi Tergugat tersebut, namun Penggugat tetap mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bungku;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Pengugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah jawaban Tergugat seluruhnya;

Duplik Tergugat

Bahwa, terhadap replik secara lisan yang disampaikan oleh Penggugat, kemudian Penggugat mengajukan dupliknya secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Bahwa tetap dengan dalil-dalil eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat dalam mengajukan jawaban selain membantah gugatan penggugat juga mengajukan eksepsi terkait kewenangan relatif, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terkait kewenangan relative dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak berumahtangga hingga sekarang tinggal bersama di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga KTP Penggugat dan Tergugat masih beralamat ditempat tinggal bersama;
2. Bahwa Penggugat sejak bulan Agustus 2023 meninggalkan kediaman bersama pergi ke Morowali tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat;
3. Berdasarkan alasan tersebut, Tergugat mohon eksepsi Tergugat dikabulkan dan menyatakan Pengadilan Agama Bungku tidak berwenang mengadili perkara gugatan cerai Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya telah menanggapi eksepsi Tergugat tersebut dengan mengakui Penggugat merupakan warga xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bahkan KTP Penggugat dan Tergugat masih sesuai dengan alamat tersebut. Selain itu Penggugat juga mengakui bahwa Penggugat pada bulan Agustus 2023 meninggalkan kediaman bersama pergi ke Morowali tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan ketentuan pasal 311 R.Bg pengakuan Penggugat tersebut merupakan pengakuan murni yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan menentukan. Sehingga diperoleh fakta hukum Penggugat dan Tergugat secara kependudukan masih sebagai warga xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan kepergian Penggugat dari kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan ketentuan



pasal 73 Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, eksepsi Tergugat terkait kewenangan relative beralasan hukum dan patut dikabulkan, sehingga Pengadilan Agama Bungku dinyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dikabulkan dan Pengadilan Agama Bungku dinyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka pokok perkara tersebut tidak dapat diperiksa lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat.
- Menyatakan Pengadilan Agama Bungku tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Dalam pokok perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami **Mulyadi, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Aris Saifudin, S.Sy.** dan **Derry Briantono, S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sri Wahyuni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Aris Saifudin, S.Sy.

Derry Briantono, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
3. Panggilan	: Rp	400.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	545.000,00

9 dari 10 Halaman
Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Buk



(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).